

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan larangan penggunaan aplikasi modifikasi tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun, terdapat beberapa tindakan terkait penggunaan aplikasi modifikasi yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu penggandaan aplikasi modifikasi, pembuatan aplikasi tiruan/modifikasi, dan pendistribusian aplikasi modifikasi.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembuat, pengguna, dan pendistribusi aplikasi modifikasi dapat dilakukan dengan berdasarkan pasal 9 ayat (3), pasal 112, pasal 113 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun penegakan hukum ini belum berjalan efektif karena beberapa faktor, antara lain sistem penegakan hukum yang menghambat proses penanganan perkara oleh penegak hukum, teknologi internet yang mempersulit pelacakan pelanggaran hak cipta, keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam pembuktian, stigma dan kebiasaan masyarakat, dan keterbatasan ekonomi.

#### **B. Saran**

##### **1. Untuk Pemerintah dan Lembaga Terkait**

Penulis berharap agar pemerintah dan lembaga terkait lebih maksimal dalam menindak pelanggaran hak cipta terkait penggunaan aplikasi modifikasi. Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengatur secara eksplisit larangan penggunaan aplikasi modifikasi, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan menyediakan teknologi canggih

untuk melacak dan membuktikan pelanggaran hak cipta. Kerjasama dengan penyedia layanan internet dan platform teknologi juga perlu diperkuat untuk membantu dalam pelacakan dan penindakan pelanggaran hak cipta. Terakhir, pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan sumber daya untuk unit-unit penegakan hukum yang khusus menangani kejahatan siber dan pelanggaran hak cipta.

## **2. Untuk Masyarakat Umum**

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan dampak negatif dari penggunaan aplikasi modifikasi. Masyarakat perlu menyadari risiko hukum dan keamanan yang ditimbulkan oleh penggunaan aplikasi modifikasi. Edukasi tentang hak cipta dan penggunaan perangkat lunak legal harus ditingkatkan melalui kampanye sosialisasi. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk memanfaatkan perangkat lunak asli yang lebih terjangkau melalui program insentif dan subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hak cipta dapat meningkat, sehingga pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir.

## **3. Untuk Peneliti Selanjutnya**

Mengingat penelitian ini menggunakan KUHP yang lama sebagai referensi bahan hukum, penulis berharap agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian terkait pengaruh implementasi KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap penegakan hukum tindak pidana hak cipta dalam penggunaan program komputer modifikasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan hak cipta di Indonesia.